

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian



Jalan Yosodipuro No. 162 57139 0271714890

www.dinkopukmperin.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Fasilitasi Rekomendasi Sertifikasi Halal

No. SK : KM.00/51/IV TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan Sertifikasi Halal.
2. Terdaftar di SIINAS.
3. Mengisi Form Pendaftaran sesuai dengan Jenis Produk yang diajukan.
4. Melampirkan Aspek Legal Perusahaan berupa NIB dan Ijin Edar Produk.
5. Melampirkan Dokumen Penyelia Halal berupa: -Salinan KTP Penyelia Halal. -Surat Keputusan Perusahaan tentang Penyelia Halal. -Daftar Riwayat Hidup Penyelia Halal. -Salinan Sertifikat Penyelia Halal (jika ada).
6. Daftar Nama Produk dan Bahan yang digunakan.
7. Proses Pengolahan Produk.
8. Dokumen SJH (Sistem Jaminan Halal).
9. Sertifikat Halal sebelumnya (jika Pendaftaran Pembaruan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen.
3. Verifikasi Lapangan.
4. Inputing data.
5. Surat Rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian



Jalan Yosodipuro No. 162 57139 0271714890

www.dinkopukmperin.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

1. Surat Rekomendasi Sertifikasi Halal

Pengaduan Layanan

<meta

1.ULAS

2.Telp. 0271-714890

3.Kunjungan Langsung

4.SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

5.Lapor Mas Wali